



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, setiap daerah berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga stabilitas daerah, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Kota Bukittinggi yang didukung dengan koordinasi antar aparat unsur intelijen secara profesional dalam Komunitas Intelijen Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011, Komunitas Intelijen Daerah diatur dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 9. Peraturan Presiden nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA BUKITTINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi;
4. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi untuk intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kota Bukittinggi.
6. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/ atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
7. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
8. Unsur Pimpinan Daerah Kota Bukittinggi adalah Walikota, Komandan Kodim, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di Kota Bukittinggi.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Kominda di Kota Bukittinggi menjadi tugas dan tanggung jawab Walikota Bukittinggi.

Pasal 3

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di daerah sebagai jaringan intelijen;
 - c. Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik Indonesia.

BAB III

KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kominda memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultif secara vertikal dan horizontal;
- (2) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan Kominda Kota Bukittinggi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (3) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hubungan antara unsur intelijen daerah.

Pasal 5

Keanggotaan Kominda Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--|
| Ketua | : Walikota Bukittinggi |
| Pelaksana Harian | : Kasat Intelkam Polresta Bukittinggi |
| Sekretaris | : Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Bukittinggi |
| Anggota | : <ol style="list-style-type: none">1. BIN Posda Kota Bukittinggi2. Pasi Intel Kodim 0304 / Agam3. Kanit VI Sat Intel Polresta Bukittinggi4. Kapolsekta Bukittinggi5. Danramil 01 Bukittinggi6. Kabag Hukum dan HAM Kota Bukittinggi7. Kepala Kantor Pol PP Kota Bukittinggi8. Dan Sub Denpom 1/4-3 Bukittinggi9. Dan Sub Unit Intel Kodim 0304 / Agam10. Kasi Intel Kejaksan Negeri Bukittinggi11. Anggota Intel Kejaksan Negeri Bukittinggi satu orang12. Kasi Intel Kantor Imigrasi Bukittinggi13. Kasi Bina Kesbang pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Bukittinggi |

14. Kasi Pembinaan Politik pada Kantor Kebangpol dan Linmas Kota Bukittinggi
15. Kasi Linmas pada Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Bukittinggi
16. Kesubag Tata Usaha pada Kesbangpol dan Linmas Kota Bukittinggi

Pasal 6

Kominda Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah Kota Bukittinggi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di Kota Bukittinggi.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Kominda, Walikota melakukan pengawasan terhadap instansi terkait di daerah.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6(enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirerki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

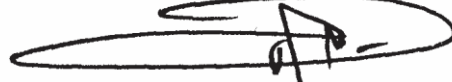
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan : di Bukittinggi

Pada tanggal :16 Maret 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI


ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal :16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI


YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 5